

Pembatalan Hibah yang Dilakukan oleh Orang Tua Terhadap Anaknya Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 61/Pdt/2014/Pa Br)

Cancellation of Grants Made By Parents Againsts Their Children in Terms of Islamic Law (Case Study of Decision Number 61/Pdt.G/2014/Pn. Br)

¹Nuraeni Habibah ² Husni Syawali

^{1,2}Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

Email: ¹nurainihabindoel@gmail.com

Abstract. Grant is a body granting voluntarily, without remuneration, and without the requirement of a person to another person. Awarding of grants made at the time the grant giver is still alive. Something that is legitimately donated courtesy of grant givers who legitimately belong to grantees. The grant should not be revoked, that is something that has been given must not be withdrawn. Many Hadith that explain tercelanya repeal is still forbidden, showed considerable back repeal back grants that had been given to someone else. Islamic law with very firmly stated that grant irrevocable, except grant from parents to their children. As found in society, as in the religious Court's ruling about Barru Number 61/Pdt. G/2014/PA Br. where a father suing his son to cancel the grants that he has provided. The reason her father sued because his children do not utilize these grants and the grant submission, as appropriate. In addition, his father felt that awarding grants exceeded the maximum allowed by law, namely the awarding of the grant exceeds the 1/3 part. However, the verdict of the judges refused to grant the annulment lawsuit because it enters the category of *ne bis in idem* and *error in persona* so that a judge declare the suit is unacceptable (*niet ontvankelijke verklaard*). The focus of the issue examined in this thesis is the basis for the consideration of the judge who rejected the suit of grant and if cancellation of Islamic law is actually a plaintiff can cancel a grant because grant recipients are children. Methods used i.e. the juridical normative, research by using norms, norms, and laws and regulations. Specification of research are analytical deskriptif. Stages of research using research studies libraries by examining the verdict the number 61/Pdt. G/2014/PA Br. technique of collecting data used, namely the study of documents and references, such as the primary legal materials, legal secondary materials, and legal materials tertiary. Data analysis using qualitative data analysis. The results of this research are expected to assist and give input as well as additional knowledge for the people that have a problem as above so that there is no doubt about that aspect of the law. Not to be a father who sued the cancellation of the grant to his son, his suit was rejected by the judge. If in terms of Islamic law, her father as a plaintiff could have canceled the grant because grant recipients are children.

Keywords: grant, cancellation, legal aspects

Abstrak. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela, tanpa imbalan, dan tanpa syarat dari seseorang kepada orang lain. Pemberian hibah dilakukan pada saat pemberi hibah masih hidup. Sesuatu yang dihibahkan adalah sah milik pemberi hibah yang nantinya akan sah menjadi milik penerima hibah. Hibah tidak boleh dibatalkan, artinya sesuatu yang telah dihibahkan tidak boleh ditarik kembali. Banyak hadits yang menjelaskan tercelanya mencabut kembali hibahnya, menunjukkan keharaman pencabutan kembali hibah yang telah diberikan kepada orang lain. Hukum Islam dengan sangat tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya. Sebagaimana yang terjadi dalam masyarakat, seperti di Pengadilan Agama Barru tentang Putusan Nomor 61/Pdt.G/2014/PA Br. dimana seorang ayah menggugat anaknya untuk membatalkan hibah yang telah dia berikan. Alasan ayahnya menggugat yaitu karena anak-anaknya tidak memanfaatkan pemberian dan penyerahan hibah tersebut sebagaimana mestinya. Selain itu, ayahnya merasa bahwa pemberian hibah melebihi batas maksimal yang telah ditentukan oleh hukum, yaitu pemberian hibah melebihi 1/3 bagian. Namun, putusan hakim menolak

gugatan pembatalan hibah tersebut karena perkara ini masuk kategori *ne bis in idem* dan *error in persona* sehingga hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah dasar pertimbangan hakim yang menolak gugatan pembatalan hibah sedangkan jika ditinjau dari hukum Islam sebenarnya penggugat bisa membatalkan hibah karena penerima hibah adalah anak-anaknya. Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif, penelitian dengan menggunakan kaidah-kaidah, norma-norma, dan peraturan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Tahap penelitian menggunakan penelitian studi kepustakaan dengan mengkaji Putusan Nomor 61/Pdt.G/2014/PA Br. Teknik mengumpulkan data yang digunakan yaitu studi dokumen dan bahan pustaka, seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi masyarakat yang punya masalah seperti di atas sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai aspek hukumnya. Jangan sampai terjadi lagi seorang ayah yang menggugat pembatalan hibah kepada anaknya, ditolak gugatannya oleh hakim. Jika ditinjau dari hukum Islam, ayahnya selaku penggugat sebenarnya bisa membatalkan hibah karena penerima hibah adalah anak-anaknya.

Kata Kunci : Hibah, Pembatalan, Aspek hukum

A. Pendahuluan

Dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, keluarga merupakan unit terkecil yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus atas atau ke bawah sampai derajat ketiga. Sebuah keluarga sangat berperan dalam mewujudkan masyarakat yang aman, nyaman, rukun, dan sejahtera. Baik buruknya kehidupan lingkungan masyarakat, maju mundurnya peradaban masyarakat, turut ditentukan pula oleh sebuah keluarga. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan perselisihan atau ketegangan satu dengan lainnya. Perselisihan atau ketegangan tersebut, tidak saja terjadi antara satu keluarga dengan keluarga lainnya, tetapi dapat terjadi pula antar-anggota keluarga.

Hibah secara bahasa berarti pemberian (athiyah), sedangkan menurut istilah “akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela. Dalam syara’ sendiri menyebutkan hibah mempunyai arti akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seorang kepada orang lain diwaktu dia hidup, tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak diberikan kepadanya hak kepemilikan maka harta tersebut disebut dengan pinjaman. Hibah merupakan suatu pemberian secara cuma-cuma, dan pemberian hibah ini harus dilakukan pada saat si pemberi hibah masih hidup disaksikan oleh dua orang saksi minimal dan juga merupakan perjanjian satu pihak (bukan timbal balik), karena proses hibah hanya ada satu orang yang wajib melaksanakan prestasi.

Menurut hukum islam, hukum adat dan hukum perdata, hibah tidak dapat ditarik kembali. Penarikan kembali barang yang telah dihibahkan menurut jumbuh ulama merupakan perbuatan yang dilarang (hukumnya haram) walaupun diantara suami istri atau saudara. Kedudukan dan peranan hibah dalam menjalin tali persaudaraan di kalangan umat manusia harus selalu tetap dalam fungsinya, bahkan di dalam hukum, hibah mendapat perhatian khusus dan mempunyai persyaratan-persyaratan tertentu. Namun dalam praktiknya, oleh karena itu faktor-faktor kelalaian manusia itu sendiri, praktik hibah tidak jarang pula membawa sengketa diantara keluarga.

Dengan demikian yang terjadi adalah senaliknya, tali persaudaraan yang tadinya akrab dan erat, kemudian menjadi renggang dan tidak jarang pula menjadi putus sama sekali. Pembahasan mengenai hibah kali ini ada kaitannya dengan kasus pembatalan hibah dimana suami dan istri menghibahkan sebidang tanah dan rumah kepada kedua anaknya sebelum bercerai. Setelah beberapa tahun bercerai, sang ayah menggugat kedua

anak dan istrinya untuk mengambil kembali harta hibah yang sudah diberikannya sebelum bercerai karena kedua anaknya tidak memanfaatkan harta hibah tersebut dengan baik. Namun didalam putusan No.61/Pdt.G/2014/PA Br gugatan sang ayah tidak diteima oleh hakim padahal didalam Pasal 212 kompilasi hukum islam menyatakan bahwa “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orangtua terhadap anaknya”. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaturan pembatalan hibah terhadap ahli waris menurut hukum Islam dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan Keputusan Nomor 61/Pdt.G/2014/PA Br Yang DiTinjau dari Hukum Islam.

B. Landasan Teori

Menurut pendapat Mazhab Hanafi, pemberi hibah boleh tetapi makruh menarik balik hibah yang telah diberikan dan dia boleh memfasakhkan hibah tersebut walaupun telah berlaku penyerahan (qabd), kecuali jika hibah itu dibuat dengan balasan (‘iwad).

Menurut pendapat Mazhab Syafii, Hanbali dan sebahagian fuqaha Mazhab Maliki penarikan balik hibah boleh berlaku dengan semata-mata ijab dan qabul. Tetapi apabila disertakan dengan penyerahan dan penerimaan barang (al-qabd) maka hibah berkenaan tidak boleh ditarik balik kecuali hibah yang dibuat oleh ayah (termasuk juga ibu, datuk, nenek dan usul yang lain) kepada anak-anaknya.

Menurut pendapat Imam Ahmad dan Mazhab Zahiri, pemberi hibah tidak boleh (haram) menarik balik hibah yang telah dibuat kecuali hibah ayah (termasuk juga ibu, datuk, nenek dan usul yang lain) kepada anak-anaknya. Ini adalah berdasarkan hadis Rasulullah SAW:

Maksudnya: *“Orang yang menarik balik hibahnya sama seperti anjing yang memakan balik muntahnya”*. (Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim).

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa akad hibah tidak mengikat, oleh sebab itu pemberi hibah boleh saja mencabut kembali hibahnya. Alasan yang mereka kemukakan adalah sabda rasulullah SAW: *“Orang yang menghibahkan hartanya lebih berhak terhadap hartanya, selama hibah itu tidak diiringi ganti rugi”*. (HR. Ibnu Majah, ad-Daruquthni, at-Thabrani, dan al-Hakim).

Akan tetapi mereka juga mengatakan ada hal-hal yang menghalangi pencabutan hibah itu kembali, yaitu:

- a. Apabila penerima hibah memberi imbalan harta/uang kepada pemberi hibah dan penerima hibah menerimanya, karena dengan diterimanya imbalan harta/uang oleh pemberi hibah maka tujuannya jelas untuk mendapatkan ganti rugi. Dalam keadaan begini, hibah itu tidak boleh dicabut kembali.⁴
- b. Apabila imbalannya bersifat maknawi, bukan bersifat harta, seperti mengharap pahala dari Allah, untuk mempererat hubungan silaturrahmi, dan hibah dalam rangka memperbaiki hubungan suami istri, maka dalam kasus seperti ini menurut ulama Hanafiyah hibah tidak boleh dicabut.
- c. Menurut ulama Hanafiyah, hibah tidak boleh dicabut apabila penerima hibah telah menambah harta yang dihibahkan itu dengan harta yang tidak dapat dipisahkan lagi.
- d. Harta yang dihibahkan itu telah dipindahtangankan penerima hibah

³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, cet.1, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000, Hlm. 86.

⁴ *Ibid*.

- e. *Wafatnya salah satu pihak yang berakad hibah. Apabila penerima hibah atau pemberi hibah wafat, maka hibah tidak boleh dicabut.*
- f. *Hilangnya harta yang dihibahkan atau hilang disebabkan pemanfaatannya, maka hibahpun tidak boleh dicabut.*⁵

Larangan penarikan kembali suatu hibah di Indonesia juga telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam. Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa hibah yang sudah diberikan tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kompilasi Hukum Islam pasal 210 memberikan batasan hibah yaitu paling banyak $\frac{1}{3}$ dari harta pemberi hibah. Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut diqiyaskan atau ditafsirkan secara analogi dengan wasiat yang juga paling banyak $\frac{1}{3}$ dari harta pemberi wasiat.

*Syari'at Islam hanya menolong hak anak dengan menentukan jangan sampai hibah dan wasiat melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta atau jangan sampai kurang $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari warisan ayah yang menjadi hak anak.*⁶

Ulama mengambil dasar bahwa hibah tidak boleh lebih dari $\frac{1}{3}$ karena dalam wasiat dan hibah itu ada sebab yang sama. Sebab yang sama yaitu karena baik wasiat maupun hibah akan mengurangi bagian ahli waris. Dari kesamaan itulah maka ketentuan wasiat yang $\frac{1}{3}$ kemudian ditarik kepada ketentuan hibah. Maka hibah pun akhirnya dibatasi $\frac{1}{3}$.

Dengan demikian tidak halal baginya untuk menyedekahkan semua hartanya atau bagian besar hartanya. Maka perlu ada batas maksimal dalam hibah, tidak melebihi sepertiga harta seseorang, selaras dengan wasiat yang tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta peninggalan.

D. Kesimpulan

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 210 dan 211 menyatakan bahwa orang tua yang menghibahkan harta kepada anaknya tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ bagian. Sedangkan dalam putusan, orang tua memberikan hartanya kepada anaknya melebihi $\frac{1}{3}$ bagian. Orang tua berhak menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada anaknya karena anaknya tidak memelihara dengan baik pemberian hibah dari orang tuanya.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara hibah telah sesuai dengan ketentuan berdasarkan fakta yang ada walaupun bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (HKI). Gugatan pembatalan hibah tersebut pada akhirnya tidak dapat diterima karena masuk kategori *ne bis in idem* dan *error in persona* sehingga hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

⁵ *Ibid.*

⁶ <<https://balianzahab.wordpress.com/makalah-hukum/hukum-islam/hibah-dan-wasiat/>>, diakses pada tanggal 11 Desember 2017 pukul 15.00 WIB.

E. Saran

Bagi masyarakat yang akan memberikan hibah hendaknya memperhatikan kadar hibah, yaitu tidak boleh melebihi 1/3 bagian dari harta kekayaan dan harus memperhatikan hak-hak ahli waris serta memahami apa saja rukun dan syarat hibah menurut hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perlu adanya sosialisasi terhadap peraturan hibah baik menurut Hukum Positif maupun Hukum Islam kepada masyarakat agar dalam memberikan hibah terhadap anaknya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Serta mengajukan gugatan pembatalan hibah harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Daftar Pustaka

Buku

Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta, 2011.

Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, cet.1, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000

M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, PT. Citra Aditya, Bandung, 1997.

Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.